



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR: 20 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Kepala PD adalah Pimpinan PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dengan persetujuan bersama Gubernur.
12. Program Pembentukan Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Propempergub adalah instrumen perencanaan Program Pembentukan Peraturan

Gubernur yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

13. Peraturan Gubernur Bengkulu yang selanjutnya disebut dengan Pergub adalah peraturan yang dibuat oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyusunan Propemperda dan Propempergub dilakukan berdasarkan asas:

- a. terencana;
- b. keterpaduan;
- c. sistematis;
- d. keterbukaan; dan
- e. keberlanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan tata cara penyusunan Propemperda dan Propempergub bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi PD dalam pelaksanaan penyusunan Propemperda dan Propempergub;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyusunan Propemperda dan Propempergub; dan
- c. menyelenggarakan sinergi antar Lembaga yang berwenang membentuk Perda dan Pergub.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Propemperda

Pasal 4

Perencanaan Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dalam Propemperda.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang APBD.

Pasal 6

- (1) Propemperda memuat rencana penyusunan Rancangan Perda.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 7

Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 8

Gubernur memerintahkan Kepala PD untuk menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala PD menyampaikan usulan Propemperda kepada Gubernur yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda untuk disusun dan dibahas bersama Biro Hukum.
- (2) Penyampaian usulan propemperda oleh PD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat pada Minggu Pertama Bulan Juli.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda Pemerintah Daerah mengikutsertakan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum atau instansi vertikal terkait.

- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Gubernur menyampaikan Surat Gubernur hasil Penyusunan Propemperda Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD melalui Bapemperda.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan Propempergub

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara Penyusunan Propempergub.

BAB IV

PENETAPAN

Bagian Kesatu

Propemperda

Pasal 13

- (1) Biro Hukum mengkoordinasikan Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Biro Hukum bersama Bapemperda melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara Pemerintah Provinsi dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda Pemerintahan Daerah.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kedua

Propempergub

Pasal 14

- (1) Biro Hukum mengkoordinasikan Penyusunan Propempergub di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Biro Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propempergub berdasarkan hasil koordinasi penyusunan Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

TIM PENYUSUNAN

Pasal 15

- (1) Gubernur membentuk Tim Penyusunan Propemperda dan Propempergub.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ada ayat (1) berkedudukan di Biro Hukum, dengan susunan terdiri dari:
 - a. Pembina : Gubernur
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - d. Ketua : Kepala Biro Hukum
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum

- f. Anggota : - Unsur Pegawai pada Biro Hukum;
- PD terkait sesuai kebutuhan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. melakukan inventarisasi terhadap usulan Propemperda dan usulan Propempergub yang disampaikan oleh Pimpinan PD.
- b. melakukan seleksi substantif terhadap usulan Propemperda dan usulan Propempergub yang diajukan oleh PD;
- c. menentukan skala prioritas Propemperda dan Propempergub usulan PD;
- d. menyusun dan merumuskan daftar Propemperda dan Propempergub di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. menyelenggarakan rapat bersama PD untuk menetapkan Raperda dan Rapergub yang akan dimasukkan dalam Propemperda dan Propempergub; dan
- f. melakukan konsultasi dan koordinasi ke Instansi Vertikal atau Lembaga lain terkait Penyusunan Propemperda dan Propempergub.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Propemperda

Pasal 16

- (1) PD melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun

propemperda, PD mengusulkan kembali rancangan Perda dalam Propemperda tahun berikutnya.

- (3) Apabila rancangan Perda yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicantumkan kembali dalam Propemperda tahun berikutnya dengan syarat pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan dan Rancangan Perda.

Bagian Kedua

Propempergub

Pasal 17

- (1) PD melaksanakan rencana pembentukan Pergub yang termuat dalam Propempergub.
- (2) Apabila pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun Propempergub, PD mengusulkan kembali rancangan Pergub dalam Propempergub tahun berikutnya.
- (3) Rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicantumkan kembali dalam Propempergub tahun berikutnya dengan syarat pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai Penjelasan dan Rancangan Pergub.

BAB VII

PROPEMPERDA DAN PROPEMPERGUB

KUMULATIF TERBUKA

Pasal 18

Dalam Propemperda dan Propempergub dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;

- b. Perubahan APBD; dan
- c. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda dan Propempergub ditetapkan.

BAB VIII

PERUBAHAN

Bagian Kesatu

Propemperda

Pasal 19

- (1) DPRD dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penambahan rancangan Perda; dan/ atau
 - b. pembatalan atau penghapusan rancangan Perda;

Pasal 20

Penambahan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan;
- b. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- c. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
- d. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum.

Pasal 21

Pembatalan atau Penghapusan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya pembatalan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Perda;

- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu pembatalan atau penghapusan rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum.

Pasal 22

- (1) PD Pemrakarsa menyampaikan usulan perubahan Propemperda kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Usulan perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan melalui Surat Kepala PD yang memuat penjelasan mengenai alasan perubahan Propemperda dan disertai dengan bahan-bahan pendukung yang terkait.
- (3) Dalam hal Gubernur setuju terhadap perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur menyampaikan usulan perubahan Propemperda kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Mekanisme Perubahan propemperda sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Propempergub

Pasal 23

- (1) PD dapat mengajukan perubahan Propempergub.
- (2) Perubahan Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penambahan rancangan Pergub; dan/ atau
 - b. pembatalan atau penghapusan rancangan Pergub.

Pasal 24

Penambahan rancangan Pergub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propempergub ditetapkan;
- b. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- c. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- d. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Pergub sesuai kewenangan Gubernur.

Pasal 25

Pembatalan atau Penghapusan rancangan Pergub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya pembatalan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Pergub;
- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu pembatalan atau penghapusan rancangan Pergub yang disetujui bersama oleh PD Pemrakarsa dan Biro Hukum.

Pasal 26

- (1) PD Pemrakarsa menyampaikan usulan perubahan Propempergub kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Usulan perubahan Propempergub sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan melalui Surat Kepala PD yang memuat penjelasan mengenai alasan perubahan Propempergub dan disertai dengan bahan-bahan pendukung yang terkait.
- (3) Dalam hal Gubernur setuju terhadap perubahan Propempergub sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur menetapkan perubahan Keputusan Gubernur tentang Propempergub.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 27

Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan Penyusunan Propempergub kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya penyusunan Propemperda dan Penyusunan Propempergub di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu dan dianggarkan pada setiap tahun anggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Mei 2018
Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

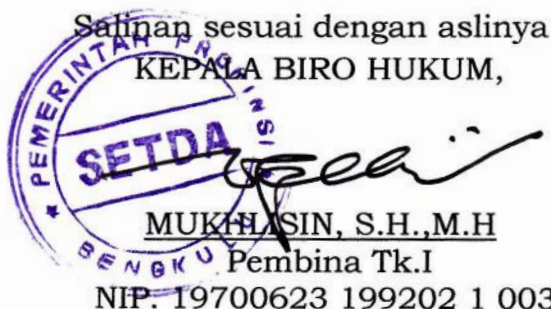
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLASIN, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199202 1 003